



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
Jl. Dr. Gumbreg No. 01 Telp. (0281) 632708 Fax. (0281) 631015 Purwokerto 53146
E-mail : rsmargono@jatengprov.go.id

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal
Pengadaan Gedung dan Bangunan BLUD - Paket II Renovasi Selasar IRNA I Lantai I
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2020

Nomor : 027/GDM/BLUD/NON.E/0002/IV/2020

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Purwokerto, pada hari Selasa tanggal Empat belas bulan April tahun dua ribu dua puluh, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/GDM/BLUD/NON.E/0002/IV/2020/2, tanggal 8 April 2020 antara:

Nama : Sri Mulyani, S.Kep.Ners.
NIP : 19620903 198309 2 003
Jabatan : PPK Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan BLUD -
Paket II Renovasi Selasar IRNA I Lantai I RSUD Prof. Dr. Margono
Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2020

Berkedudukan di : Jl. Dr. Gumbreg No.1 Purwokerto

yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Nomor : 800/14205/XII/2019, tanggal 31 Desember 2019 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2020 selanjutnya disebut "PPK", dengan:

Nama : Dian Febricka Sari S.Psi, M.Psi.
Jabatan : Direktur CV. Jodita Karya
No. KTP : XXXXXXXXXX
Berkedudukan di : Jl. Bulustalan IV No. 424 Semarang
Akta Notaris Nomor : 12
Tanggal : 10 Desember 2011
Notaris : Erma Subasir, SH.

yang bertindak untuk dan atas nama CV. Jodita Karya selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (1). telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (2). PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan BLUD - Paket II Renovasi Selasar IRNA I Lantai I RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (3). Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

- (4). PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (5). PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
- 1). telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2). menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3). telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4). telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan BLUD - Paket II Renovasi Selasar IRNA I Lantai I RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2020 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

A. PEKERJAAN PERSIAPAN

1. Pekerjaan Pembersihan lokasi (awal dan akhir).
2. Pekerjaan Pengukuran dan pasang bouwplank
3. Pekerjaan Partisy MMT + Rangka kayu

B. PEKERJAAN LANTAI

1. Pekerjaan Pembongkaran lantai lama
2. Pekerjaan Langsir bongkaran lantai lama
3. Pekerjaan Bongkar pasang dan pemotongan daun pintu
4. Pekerjaan Pemasangan lantai Homogenous polished pada selasar
5. Pekerjaan Pemasangan lantai Homogenous unpolishe pada Ram
6. Pekerjaan Pengecatan permukaan hospital plint

Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1). Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar sebesar Rp.868.000.000,- (Delapan ratus enam puluh delapan juta rupiah) dengan kode akun kegiatan [REDACTED] Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan BLUD - Paket II (Renovasi Selasar IRNA 1 Lantai 1);
- (2). Kontrak ini dibiayai dari DPA BLUD RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2020;
- (3). Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke [REDACTED]
[REDACTED] rekening nomor : [REDACTED] atas nama Penyedia : CV. Jodita Karya.

Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- (1). Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, sub penyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran

B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambargambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

(2). Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

- a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
- b. Surat Perjanjian;
- c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
- d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- f. spesifikasi teknis; dan
- g. gambar-gambar.

Pasal 5 MASA KONTRAK

- (1). Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2). Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **120 (Seratus dua puluh puluh)** hari kalender;
- (3). Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
CV. JODITA KARYA



DIAN FEBRICKA SARI, S.Psi, M.Psi.
Direktur

Untuk dan atas nama PPK
Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan
BLUD - Paket II Renovasi Selasar IRNA I Lantai I
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
tahun Anggaran 2020

